

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional & Call for Paper “Membangun Daya Saing Generasi Z Sinergi Antara Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi, dan Dunia Kerja Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Cianjur, Volume 2, Nomor 1, 2025, Hlm: 165-174



Karya Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Lanskap Digital

Muhammad Reza Fauzian¹, Hilman Nur²

¹Universitas Pasundan

²Universitas Suryakancana

¹E-Mail : fauziazer@gmail.com

²E-Mail : hilmannur@unsur.ac.id

Submit: 10 Agustus 2025	Presentasi: 19 Agustus 2025	Publis: 14 September 2025
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Revolusi teknologi yang ditandai oleh berkembangnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan karya, mulai dari seni visual, musik, hingga teks. AI bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi aktor kreatif yang menghasilkan ciptaan secara mandiri maupun semi-otomatis. Fenomena ini menimbulkan problematika hukum, khususnya dalam hal pengakuan hak cipta, karena sistem hukum yang berlaku saat ini, termasuk di Indonesia, masih berpijak pada paradigma bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta. Artikel ini menganalisis tantangan regulasi dan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh AI dalam konteks hukum positif Indonesia, serta mengkaji urgensi pembaruan hukum untuk menjawab dinamika lanskap digital. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan dukungan studi literatur internasional, ditemukan bahwa terdapat kekosongan norma mengenai status hukum karya AI-generated, serta inkonsistensi dalam interpretasi prinsip orisinalitas dan subjek pencipta. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan regulasi baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar sistem perlindungan hak cipta tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam ekosistem digital masa kini.

Kata Kunci: Hak Cipta; Karya Digital; Kecerdasan Buatan; Hukum Indonesia.

ABSTRACT

He technological revolution marked by the development of artificial intelligence (AI) has brought significant changes to the creative process, from visual arts and music to text. AI is no longer just a tool, but has become a creative actor that produces creations independently or semi-automatically. This phenomenon raises legal issues, particularly in terms of copyright recognition, because the current legal system, including in Indonesia, is still based on the paradigm that only humans can be recognized as creators. This article analyzes the challenges of regulation and legal protection of works created by AI in the context of Indonesian positive law, as well as examining the urgency of legal reform to respond to the dynamics of the digital landscape. Using a normative approach and supported by international literature studies, it was found that there is a normative gap regarding the legal status of AI-generated works, as well as inconsistencies in the interpretation of the principles of originality and the subject of creation. Therefore, new regulations that are adaptive to technological developments are needed so that the copyright protection system continues to guarantee fairness, legal certainty, and benefits in today's digital ecosystem.

Keywords: Copyright; Digital Works; Artificial Intelligenc; Indonesian Law.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah menandai transformasi besar dalam proses penciptaan karya kreatif. AI bukan hanya alat bantu teknis, melainkan telah berkembang menjadi entitas sistemik yang mampu menghasilkan teks, gambar, musik, desain, bahkan video dengan tingkat kecanggihan menyerupai hasil karya manusia. Sejumlah aplikasi berbasis AI seperti *ChatGPT*, *Midjourney*, dan *DALL-E* menunjukkan bahwa penciptaan konten saat ini dapat dilakukan oleh sistem algoritma tanpa keterlibatan langsung dari kreativitas manusia secara konvensional.

Fenomena ini menciptakan lanskap baru dalam dunia kekayaan intelektual, khususnya dalam domain hak cipta. Paradigma tradisional yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta kini mulai dipertanyakan. Dalam hukum hak cipta, prinsip orisinalitas dan penciptaan oleh manusia (*natural person*) menjadi syarat mutlak pengakuan suatu karya sebagai objek perlindungan hukum. Namun, ketika algoritma atau mesin menghasilkan karya secara otonom atau semi-otomatis, muncul pertanyaan yuridis: siapakah yang berhak atas perlindungan hukum tersebut?

Di tengah perubahan ini, konsumsi dan distribusi karya digital juga mengalami percepatan. Generasi Z sebagai kelompok usia dominan dalam era digital menjadi pengguna dan pencipta aktif konten berbasis AI. Model produksi dan konsumsi yang cepat, murah, dan dapat diakses oleh siapa saja membuat karya digital menjadi sangat rentan terhadap duplikasi dan pelanggaran hak cipta. Namun, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya siap merespons tantangan ini secara normatif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur status hukum karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan. Definisi “pencipta” masih terbatas pada individu atau kelompok manusia, dan tidak memperhitungkan kemungkinan munculnya ciptaan non-manusia. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat menghambat kepastian hukum dan keadilan dalam ekosistem kreatif digital.

Sebagaimana dikemukakan oleh Suseno, hukum ideal bukan hanya harus menjamin kepastian, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi yang dinamis.¹ Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap posisi hukum karya cipta yang dihasilkan oleh AI, sekaligus merumuskan arah pembaruan regulasi yang menjamin perlindungan dan distribusi hak secara adil bagi seluruh pelaku dalam ekosistem digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana posisi karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam sistem hukum hak cipta saat ini di Indonesia dan Apa saja tantangan regulasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta di era kecerdasan buatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis secara normatif status hukum karya cipta berbasis AI dalam konteks sistem hukum hak cipta Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan regulasi yang muncul akibat ketidaksesuaian antara hukum positif dengan perkembangan teknologi. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran terhadap wacana reformulasi hukum kekayaan

¹ Franz Magnis-Suseno, “Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,” *Gramedia*, no. 103 (1991).

intelektual yang adaptif terhadap inovasi teknologi, serta mendorong perlindungan yang lebih inklusif bagi pencipta dan pengguna di era digital.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan basis utama analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur relevan yang mengulas konsep hak cipta, kecerdasan buatan, dan inovasi teknologi. Pendekatan normatif ini dilengkapi dengan studi komparatif terhadap model perlindungan karya cipta AI di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan yuridis dan arah kebijakan hukum yang dapat diambil oleh Indonesia dalam merespons perkembangan AI dalam bidang hak cipta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Hak Cipta Dan Kecerdasan Buatan

a. Hak Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak cipta merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum kepada hasil karya intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan UU sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 2002. Tujuan dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada pencipta atas hasil karyanya, sekaligus mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional.

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem hak cipta adalah prinsip orisinalitas, yakni bahwa suatu karya harus diciptakan secara independen dan mengandung tingkat kreativitas tertentu. UU Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.² Hal ini menunjukkan bahwa orisinalitas dalam hukum Indonesia tidak hanya menekankan pada kebaruan (*novelty*), tetapi juga pada ekspresi yang konkret dari ide atau gagasan.

Selanjutnya, subjek hukum yang dapat menjadi pencipta dalam UU Hak Cipta adalah manusia atau kelompok manusia (*natural person* atau *legal person*). Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 secara tegas mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³ Dengan demikian, sistem hukum positif Indonesia masih berpijak pada asumsi klasik bahwa hanya manusia yang memiliki kapasitas kreatif dan kehendak untuk mencipta, yang menjadi dasar legitimasi untuk diberikan perlindungan hak cipta.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa UU Hak Cipta juga membuka kemungkinan perlindungan terhadap ciptaan berbasis teknologi, selama ciptaan

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Jakarta, 2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>.

³ Republik Indonesia.

tersebut memenuhi syarat orisinalitas dan diciptakan oleh manusia. Misalnya, karya fotografi digital, program komputer, hingga aplikasi berbasis multimedia telah diakui sebagai objek perlindungan hak cipta.⁴ Namun demikian, hingga saat ini belum ada norma eksplisit yang mengatur status hukum atas karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) tanpa intervensi langsung manusia, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang cukup problematis dalam penerapan hukum.

b. *Artificial Intelligence* Sebagai Kreator Baru

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan karya di berbagai bidang. AI kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai entitas teknologis yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan (*generate*) konten secara otomatis melalui proses pembelajaran data dan algoritma canggih. Dalam konteks kekayaan intelektual, munculnya ciptaan yang dihasilkan oleh AI mengusik tatanan hukum yang masih bergantung pada pemahaman konvensional mengenai kreativitas manusia.

Dalam praktiknya, karya berbasis AI dapat dikategorikan menjadi dua jenis: AI-assisted dan AI-generated.⁵

- 1) *AI-assisted* creation adalah ciptaan yang dihasilkan dengan bantuan AI, namun tetap melibatkan kontrol kreatif manusia dalam proses perancangannya. Contoh umum adalah penggunaan software AI untuk mengedit foto, menyusun melodi musik, atau menyusun teks awal yang kemudian dikurasi oleh manusia.
- 2) Sementara itu, *AI-generated* creation adalah karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI, dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia, terutama pada tahap ekspresi dan komposisi akhir. Jenis kedua inilah yang menimbulkan perdebatan hukum karena tidak ada pencipta manusia yang dapat diidentifikasi secara langsung sebagai pemilik hak cipta.

Karya hasil AI seringkali memiliki karakteristik sebagai “*non-human creativity*”, yaitu hasil ekspresi yang tampak kreatif namun berasal dari algoritma, bukan kehendak manusia. Fenomena ini menggugat teori klasik hak cipta yang mengaitkan ciptaan dengan kemampuan mental manusia untuk mengekspresikan ide melalui kerja intelektual.⁶

Beberapa studi kasus internasional menunjukkan bagaimana ciptaan AI telah melampaui ekspektasi dalam bidang seni dan sastra:

- 1) DALL·E dan *Midjourney*, dua platform AI visual berbasis *deep learning*, dapat menciptakan gambar dan ilustrasi unik hanya dari perintah teks sederhana (prompt).
- 2) ChatGPT, sebagai model *large language* generatif, dapat menghasilkan artikel, puisi, bahkan skrip film dalam waktu singkat.
- 3) AIVA (*Artificial Intelligence Virtual Artist*) adalah sistem AI yang telah menciptakan komposisi musik orkestra secara mandiri dan digunakan dalam produksi komersial.⁷

⁴ Heryandi Tisnanta, *Hukum Hak Cipta Dan Hak Terkait* (yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018).

⁵ Daniel Gervais, “The Machine as Author,” *Iowa Law Review* 105, no. 5 (2020): 20–53.

⁶ Simon Hattenstone, “Can a Machine Be an Artist?,” *The Guardian*, 2023, <https://www.theguardian.com/international>.

⁷ Maras et al., “Artificial Intelligence and Creativity: Will AI Replace the Human Creator?,” *International Journal of Law and Information Technology* 28, no. 2 (2020): 155–74.

Namun, hingga saat ini, banyak yurisdiksi termasuk Indonesia masih belum mengakui status karya AI-generated sebagai objek yang dilindungi hak cipta secara penuh. Di Amerika Serikat, misalnya, *U.S. Copyright Office* secara eksplisit menolak pendaftaran ciptaan yang sepenuhnya dibuat oleh AI karena tidak memenuhi syarat penciptaan oleh manusia.⁸ Di sisi lain, Inggris dan Australia mulai membuka wacana untuk memberikan hak cipta terbatas kepada entitas pengguna atau pemrogram AI sebagai pengganti “pencipta” tradisional.

Permasalahan mendasar yang muncul adalah tentang siapa yang layak disebut sebagai pencipta dan pemilik hak eksklusif dari karya yang dihasilkan oleh AI? Apakah pemrogram, pengguna, atau perusahaan pengembang? Apakah karya yang dihasilkan AI cukup orisinal jika tidak berasal dari inspirasi manusia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam reformulasi sistem hukum hak cipta agar tetap relevan di tengah kemajuan teknologi.

2. Tantangan Regulasi Hak Cipta Atas Karya AI

a. Kekosongan Norma dan Ketidakesesuaian Defenisi Pencipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Pencipta” adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2). Ini menunjukkan bahwa unsur manusia sebagai pencipta merupakan syarat mutlak dalam rezim hak cipta Indonesia. Padahal, dalam praktik kontemporer, *artificial intelligence* (AI) telah mampu menghasilkan karya secara otomatis tanpa intervensi kreatif manusia yang dominan, seperti musik oleh AIVA atau gambar digital oleh DALL·E.

Permasalahan muncul karena definisi hukum yang bersifat *antropo-sentris* ini tidak mampu menjangkau ciptaan yang lahir dari sistem kecerdasan buatan. Ketika karya AI secara substansial tidak lagi berasal dari kreativitas manusia, maka prinsip dasar orisinalitas yakni keberadaan ekspresi ide yang bersifat personal dan kreatif menjadi tidak terpenuhi. Hal ini menciptakan kekosongan norma (*normative vacuum*) dalam hukum hak cipta Indonesia yang belum mengantisipasi perubahan paradigma kreatif akibat kehadiran teknologi otonom seperti AI.⁹

Lebih lanjut, karya yang dihasilkan oleh AI sepenuhnya, atau dikenal dengan istilah *AI-generated content*, kerap tidak dapat dijustifikasi sebagai “ciptaan” dalam arti hukum karena tidak memenuhi kualifikasi orisinalitas dari subjek hukum yang sah, yaitu manusia. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara karya *AI-assisted* (dibantu AI dengan dominasi kreatif manusia) dan *AI-generated* (dihasilkan AI secara otonom), karena perlindungan hak cipta saat ini hanya relevan untuk kategori yang pertama.¹⁰

b. Ketidakpastian Kepemilikan dan Hak Eksklusif

Tantangan berikutnya adalah menyangkut ketidakpastian kepemilikan dan pengalihan hak eksklusif atas karya AI. Apabila ciptaan dihasilkan sepenuhnya oleh algoritma atau mesin, maka muncul pertanyaan hukum yang serius: siapa pemilik sah

⁸ U.S. Copyright Office, “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence,” 2023, <https://www.copyright.gov/ai/>.

⁹ Gervais and Daniel J., “The Machine as Author,” *Iowa Law Review* 105, no. 5 (2020): 2053–92.

¹⁰ H. Surya, “Hak Cipta Dan AI: Antara Ciptaan Manusia Dan Mesin,” *Jurnal Hukum & Teknologi* 4, no. 1 (2022): 22–35.

dari karya tersebut? Apakah pengguna sistem AI (*prompt engineer*), pengembang AI (*software developer*), pemilik platform, atau bahkan tidak ada sama sekali (*public domain*)?

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan mengklaim bahwa pengguna adalah pemilik sah dari hasil karya AI, seperti yang dilakukan oleh OpenAI dalam layanannya (ChatGPT, DALL·E), namun ini lebih bersifat kontrak perjanjian privat dan tidak didasarkan pada norma hukum publik.¹¹ Sementara itu, hukum positif Indonesia tidak mengatur hal ini secara eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan interpretatif dan potensi konflik kepemilikan, terutama dalam konteks komersialisasi, lisensi, atau sengketa kekayaan intelektual.

Masalah lain yang signifikan adalah ketidakjelasan dalam aspek lisensi dan eksklusivitas penggunaan. Apakah karya AI dapat dilisensikan secara eksklusif kepada pihak ketiga jika tidak jelas siapa pemiliknya? Apakah karya tersebut dapat dikomersialisasikan secara sah? Dalam situasi ini, ketiadaan kepastian hukum sangat berisiko bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama generasi muda (Gen Z) yang aktif menggunakan AI untuk menciptakan konten.¹²

c. Perbandingan Internasional

Beberapa negara telah merespons tantangan ini dengan pendekatan yang beragam:

1. Amerika Serikat, melalui U.S. *Copyright Office*, secara tegas menolak mendaftarkan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa campur tangan kreatif manusia. Dalam kasus *Zarya of the Dawn*, kantor tersebut menyatakan bahwa hanya elemen narasi yang ditulis manusia yang dapat dilindungi, sementara gambar-gambar dari *Midjourney* tidak memenuhi syarat perlindungan.¹³
2. Uni Eropa mengambil pendekatan bahwa AI adalah alat bantu, dan hak cipta tetap melekat pada manusia yang mengoperasikan atau mengarahkan AI. Ini memberikan kerangka fleksibel tanpa mengubah prinsip dasar hak cipta, sekaligus mendorong inovasi tanpa menciptakan ketidakpastian hukum.¹⁴
3. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah mengeluarkan dokumen-dokumen diskusi dan proposal awal terkait bagaimana seharusnya perlindungan kekayaan intelektual termasuk hak cipta diberikan terhadap output AI. Salah satu gagasan yang mencuat adalah pemberian status *sui generis* untuk melindungi karya AI yang tidak masuk dalam kategori hak cipta tradisional.¹⁵

Dengan semakin berkembangnya ekosistem digital berbasis AI, regulasi hak cipta perlu ditinjau ulang secara progresif dan adaptif agar dapat menjembatani kepentingan hukum, inovasi, dan keadilan sosial. Reformasi hukum dalam bidang ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak tertinggal dari realitas teknologi dan tetap menjamin perlindungan atas kreativitas di era kecerdasan buatan.

¹¹ OpenAI, "Terms of Use," 2023, <https://openai.com/policies/terms-of-use/>.

¹² D. Wijayanti, "Digitalisasi Dan Tantangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era 4.0," *Jurnal IUS* 8, no. 2 (2021): 301–17.

¹³ U.S. Copyright Office, "Zarya of the Dawn Decision Letter," 2023.

¹⁴ European Parliament, "Intellectual Property Rights and Artificial Intelligence," 2020.

¹⁵ WIPO (World Intellectual Property Organization), "Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence," Geneva, 2020.

3. Urgensi Pembaruan Hukum Dan Arah Regulasi

a. Reorientasi Konsep Orisinalitas dan Pencipta

Konsep orisinalitas dan subjek pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia masih bertumpu pada asumsi bahwa hanya manusia yang mampu menciptakan karya intelektual. Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hanya natural person yang dapat diakui sebagai pencipta. Namun, dalam konteks teknologi kecerdasan buatan (AI), muncul tantangan serius terhadap premis ini, terutama ketika ciptaan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan atau diarahkan oleh manusia.

AI kini dapat menghasilkan konten secara mandiri, seperti musik (AIVA), seni visual (Midjourney, DALL·E), maupun teks (ChatGPT), tanpa campur tangan langsung manusia dalam proses kreatifnya. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang harus diakui sebagai pencipta dan apakah karya-karya semacam ini memenuhi syarat orisinalitas. Beberapa pakar hukum menyarankan agar definisi pencipta diperluas atau dimodifikasi untuk mengakomodasi realitas baru ini, misalnya dengan mengakui AI sebagai *creative tool* dan memberikan hak ekonomis kepada pengguna atau pemrogram AI sebagai *proxy* pencipta.¹⁶

Di Inggris, *Intellectual Property Office* (UKIPO) telah mengadopsi pendekatan terbuka, yaitu mengakui bahwa dalam ciptaan yang dihasilkan oleh komputer, “pengguna” dapat dianggap sebagai pencipta, meskipun belum menjadi norma global. Pendekatan ini dapat dijadikan model untuk mempertimbangkan kemungkinan pengakuan peran manusia dalam proses pemanfaatan AI secara fungsional.¹⁷

b. Rekomendasi Kebijakan Hukum

Dalam menghadapi tantangan ini, pembaruan hukum menjadi sebuah keniscayaan. Beberapa usulan konkret yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Penambahan Ketentuan Khusus tentang Karya AI dalam UU Hak Cipta. Perlu adanya ketentuan eksplisit yang mengatur karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Ketentuan tersebut dapat menjelaskan batas antara ciptaan manusia, ciptaan dengan bantuan AI (*AI-assisted*), dan ciptaan yang sepenuhnya dihasilkan AI (*AI-generated*), serta konsekuensi hukum dari masing-masing.¹⁸
2. Skema Perlindungan Baru: *Semi-Copyright*, *Limited Copyright*, atau *Open License*. Salah satu solusi yang diajukan oleh komunitas hukum internasional adalah skema perlindungan alternatif, seperti *limited copyright* (perlindungan terbatas atas aspek komersial), atau bahkan *open license* (model terbuka dengan lisensi kreatif non-eksklusif). Ini dapat menjadi titik kompromi antara kebutuhan perlindungan dan semangat inovasi digital.¹⁹

¹⁶ David Tan, “Copyright and Artificial Creativity: Reconceptualizing Authorship in the Age of AI,” *Singapore Journal of Legal Studies*, 2020, 146.

¹⁷ UK Intellectual Property Office, “Guidance on Artificial Intelligence and IP,” 2021.

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Hak Cipta Dan Teknologi Digital* (Yogyakarta, 2022).

¹⁹ Ryan Abbott, “The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law,” *Cambridge University Press*, 2020, 128.

-
-
3. Peran Negara dalam Menyusun Pedoman Etik dan Teknis. Negara melalui lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu mengembangkan *guidelines* etis dan teknis mengenai penciptaan berbasis AI, termasuk tata cara pendaftaran, pembuktian orisinalitas, dan penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

c. Edukasi dan Literasi Hukum Digital

Di tengah akselerasi teknologi, masih banyak kreator digital yang belum memahami pentingnya perlindungan hukum atas karya cipta mereka, termasuk risiko pelanggaran atas ciptaan AI yang tidak dilindungi secara eksplisit. Literasi hukum menjadi prasyarat utama dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif dan adaptif.

Upaya edukasi hukum digital tidak hanya perlu diarahkan kepada pelaku industri kreatif, tetapi juga kepada akademisi, mahasiswa, komunitas startup, dan pembuat kebijakan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, kementerian terkait, dan asosiasi kreatif seperti Bekraf atau ADGI dapat menghasilkan modul pendidikan, pelatihan, hingga advokasi hukum mengenai perlindungan karya berbasis AI.²⁰

Lebih lanjut, sinergi antar sektor diperlukan untuk mengembangkan *best practices* yang sesuai dengan konteks Indonesia, tanpa harus mengadopsi secara mentah konsep dari yurisdiksi lain. Dengan cara ini, pembaruan hukum tidak hanya menjadi respons reaktif, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang dalam menyongsong masa depan digital yang berkeadilan.

D. PENUTUP

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah mengubah lanskap penciptaan karya intelektual secara signifikan. AI tidak hanya berperan sebagai alat bantu, tetapi dalam banyak kasus juga bertindak sebagai entitas kreatif yang mampu menghasilkan karya secara otonom. Fenomena ini menantang struktur dasar sistem hukum hak cipta yang selama ini dibangun atas asumsi bahwa pencipta adalah individu manusia (*natural person*) yang memiliki kapasitas intelektual, moral, dan ekonomis atas ciptaannya.

Sistem hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masih berpegang pada konsep klasik yang belum mengakomodasi kemungkinan pencipta non-manusia. Ketentuan mengenai orisinalitas dan subjek pencipta belum memadai untuk menjawab pertanyaan krusial seperti siapa yang berhak atas ciptaan AI, bagaimana mekanisme komersialisasi dan lisensi dijalankan, serta bagaimana tanggung jawab hukum ditentukan dalam konteks ciptaan otomatis yang tidak melibatkan intensi manusia secara langsung.

Berbagai studi dan perkembangan di negara lain, seperti penolakan U.S. *Copyright Office* terhadap pendaftaran ciptaan AI tanpa kontribusi manusia, hingga pendekatan Uni Eropa yang tetap mempertahankan prinsip manusia sebagai pemegang hak cipta, menunjukkan bahwa problematika ini bersifat global dan memerlukan perumusan ulang terhadap asas-asas dasar hukum kekayaan intelektual. Dengan

²⁰ Putri Rakhmawati, "Transformasi Literasi Hukum Digital Dalam Era Disrupsi Teknologi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Teknologi* 12, no. 1 (2023): 89.

demikian, karya cipta hasil AI bukan hanya membawa peluang baru dalam inovasi digital, tetapi juga menuntut respon serius dari dunia hukum agar tidak terjadi kekosongan perlindungan maupun konflik kepentingan antara aktor teknologi, kreator, dan publik.

Beberapa Rekomendasi yang dapat diajukan dalam Menghadapi tantangan hukum yang ditimbulkan oleh karya cipta berbasis AI, diperlukan langkah pembaruan hukum yang menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Rekomendasi yang dapat dikemukakan dalam hal ini antara lain:

1) Pembaruan Konseptual dan Legislasi

Hukum hak cipta Indonesia perlu direformasi dengan memperluas definisi pencipta atau mengatur secara eksplisit posisi karya yang dihasilkan AI. Dalam konteks ini, dapat dipertimbangkan pengakuan atas peran pengguna AI sebagai pihak yang menerima hak ekonomis atas ciptaan, sementara AI tetap diposisikan sebagai alat atau instrumen kreatif. Pembaruan legislasi semestinya tidak hanya reaktif terhadap perkembangan, tetapi juga proaktif dan antisipatif atas arah teknologi ke depan.

Seperti dikemukakan oleh Stokes, sistem hukum kekayaan intelektual seharusnya adaptif terhadap “*the future of authorship*” dan tidak terjebak pada batas-batas lama antara manusia dan mesin.

2) Skema Regulasi Inovatif

Alternatif pendekatan seperti skema *semi-copyright*, *limited protection*, atau *open access licensing* dapat dijadikan model dalam menata kepemilikan atas karya AI. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam perlindungan hukum tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi pelaku industri dan pencipta digital. Sebagaimana diusulkan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), kerangka regulasi yang mempertimbangkan kontribusi manusia dan karakteristik AI menjadi jalan tengah yang patut diuji.

3) Sinergi dan Edukasi Hukum Digital

Negara perlu berperan aktif dalam mendorong edukasi hukum digital, terutama bagi generasi muda dan pelaku industri kreatif digital seperti Gen Z, yang menjadi pengguna utama teknologi AI. Literasi hukum yang memadai dapat mencegah pelanggaran, serta membangun ekosistem digital yang adil dan inklusif. Lebih lanjut, penyusunan regulasi idealnya dilakukan secara partisipatif, melibatkan komunitas kreatif, akademisi, dan praktisi teknologi, guna memastikan keberterimaan dan efektivitas hukum yang akan diterapkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Ryan. “The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law.” *Cambridge University Press*, 2020, 128.
- Gervais, Daniel. “The Machine as Author.” *Iowa Law Review* 105, no. 5 (2020): 20–53.
- Gervais, and Daniel J. “The Machine as Author.” *Iowa Law Review* 105, no. 5 (2020): 2053–92.
- Hattenstone, Simon. “Can a Machine Be an Artist?” *The Guardian*, 2023. <https://www.theguardian.com/international>.
- Magnis-Suseno, Franz. “Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.” *Gramedia*, no. 103 (1991).

-
-
- Maras, Marie-Therese, Gleaso, and Shane. "Artificial Intelligence and Creativity: Will AI Replace the Human Creator?" *International Journal of Law and Information Technology* 28, no. 2 (2020): 155–74.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hak Cipta Dan Teknologi Digital*. Yogyakarta, 2022.
- Office, U.S. Copyright. "Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence," 2023. <https://www.copyright.gov/ai/>.
- . "Zarya of the Dawn Decision Letter," 2023.
- Office, UK Intellectual Property. "Guidance on Artificial Intelligence and IP," 2021.
- OpenAI. "Terms of Use," 2023. <https://openai.com/policies/terms-of-use/>.
- Organization), WIPO (World Intellectual Property. "Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence." Geneva, 2020.
- Parliament, European. "Intellectual Property Rights and Artificial Intelligence," 2020.
- Rakhmawati, Putri. "Transformasi Literasi Hukum Digital Dalam Era Disrupsi Teknologi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Teknologi* 12, no. 1 (2023): 89.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Jakarta, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>.
- Surya, H. "Hak Cipta Dan AI: Antara Ciptaan Manusia Dan Mesin." *Jurnal Hukum & Teknologi* 4, no. 1 (2022): 22–35.
- Tan, David. "Copyright and Artificial Creativity: Reconceptualizing Authorship in the Age of AI." *Singapore Journal of Legal Studies*, 2020, 146.
- Tisnanta, Heryandi. *Hukum Hak Cipta Dan Hak Terkait*. yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2018.
- Wijayanti, D. "Digitalisasi Dan Tantangan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era 4.0." *Jurnal IUS* 8, no. 2 (2021): 301–17.